



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 219/I3/PP/2011

Tentang
PEMBENTUKAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN *E-LEARNING*
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya memperluas akses bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan, IPB telah mengembangkan program pendidikan melalui pembelajaran berbasis *e-learning*, dan berdasarkan Peraturan Rektor IPB Nomor : 13/I3/PP/2011 telah ditetapkan penyelenggaraan proses pembelajaran tersebut di IPB;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penetapan penyelenggaraan proses pembelajaran berbasis *e-learning* sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, diperlukan adanya suatu program yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pengembangan bahan ajar *e-learning*;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Program Pengembangan Pembelajaran *E-Learning*, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/I3/PP/2011 tentang Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Berbasis *E-Learning* Di Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Pengembangan Pembelajaran *E-Learning* (P3E) Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Tugas pokok dari Program sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Menyusun panduan pengembangan pembelajaran berbasis *e-learning* di IPB;
 2. Mengembangkan mekanisme/prosedur operasional baku yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengembangan bahan ajar *e-learning*;
 3. Membantu dan memfasilitasi dosen IPB melalui kegiatan pelatihan, bimbingan dan layanan teknis untuk meningkatkan mutu bahan ajar *e-learning* dan bahan ajarnya dapat diunggah (*up load*) pada *Learning Management System* (LMS) IPB;
 4. Mengelola dan mengembangkan penyelenggaraan pembelajaran *e-learning* baik untuk mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya, Program sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini di bawah pembinaan dan koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 Desember 2011
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.